



SOSIALISASI HUKUM PERKAWINAN BAGI IMIGRAN DI COMMUNITY HOUSE OF INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION, PUSPA AGRO, KABUPATEN SIDOARJO

Sultoni Fikri^{1*}, Muh. Jufri Ahmad², Siti Badriyah^{3*}, Nurma Chrismawantika Herlambang⁴,
Rizqullah Rafif Ananda⁵, Ganis Khoirun Nisa⁶
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
Email: sitibadriyaha45@gmail.com*

ABSTRACT

The main purpose of this marriage law socialization is to provide knowledge to deepen understanding and serve as a consultation platform regarding marriage laws in Indonesia for immigrants residing in the Community House of the International Organization for Migration, Puspa Agro, Sidoarjo Regency. This aims to be a solution in addressing marriage-related issues faced by immigrants, especially the lack of knowledge among immigrants regarding various legal aspects of marriage in Indonesia, including the fundamentals of marriage, marriage principles, and the requirements for marriage. This socialization program utilizes a normative juridical method. The implementation of this socialization program consists of preparation stages, material presentation stages, discussions related to the material, evaluation, and report preparation. Students from the Faculty of Law at the 17th of August 1945 University in Surabaya present materials on marriage laws in Indonesia, referring in part to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The results obtained from this socialization show that immigrants responded positively by providing feedback during the discussions, thereby enhancing their knowledge and understanding of marriage laws in Indonesia. Consequently, the program serves as a solution to address the marriage-related issues currently faced by immigrants.

Keywords: Empowerment, Immigrants, Marriage Law

ABSTRAK

Tujuan utama dari sosialisasi hukum perkawinan ini adalah memberikan pengetahuan untuk memperdalam pemahaman dan menjadi media konsultasi mengenai hukum perkawinan di Indonesia bagi imigran yang berada di *Community House of Internasional Organization for Migration, Puspa Agro, Kabupaten Sidoarjo*, sehingga dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait perkawinan yang dihadapi oleh imigran, khususnya kurangnya pengetahuan para imigran terkait aspek-aspek hukum perkawinan di Indonesia, termasuk dasar perkawinan, prinsip perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Program sosialisasi ini menggunakan metode yuridis normative. Pelaksanaan program sosialisasi ini terdiri dari tahap persiapan, tahap penyampaian materi, diskusi terkait materi, evaluasi dan pembuatan laporan. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya memaparkan materi hukum perkawinan di Indonesia salah satunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hasil yang diperoleh dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa imigran memberikan respon positif dengan memberikan umpan balik selama diskusi berlangsung, sehingga program sosialisasi ini menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum perkawinan di Indonesia, serta dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan yang sedang dihadapi.

Kata Kunci : Sosialisasi, Imigran, Hukum Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merujuk pada ikatan jiwa dan raga antara seorang pria dan seorang wanita sebagai



suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian yang mencakup seluruh aspeknya, yang tercermin dalam istilah nikah atau tazwīj, dan dianggap sebagai ungkapan seremonial yang bersifat sakral.

Perkawinan merupakan suatu perilaku yang diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mendukung perkembangan kehidupan di dunia ini. Sebagai makhluk berakal, manusia mengembangkan budaya perkawinan sebagai bagian dari perkembangan budaya dalam masyarakat. Perkawinan dalam masyarakat sederhana cenderung sederhana, terbatas, dan tertutup, sementara dalam masyarakat maju, budaya perkawinan menjadi lebih maju, luas, dan terbuka.

Dalam kegiatan KKN Internasional yang bekerja sama dengan *Community House of Internasional Organization for Migration*, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya memiliki inisiatif melakukan sosialisasi kepada para imigran terkait hukum perkawinan di Inodesia. Hal ini penting untuk dilakukan, karena sosialisasi yang dilaksanakan dapat membantu imigran untuk memahami dan menghormati aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pengetahuan tentang hukum perkawinan akan memberikan perlindungan hukum kepada imigran, terutama jika mereka berniat untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia.

Dengan memahami aturan hukum perkawinan di Indonesia, imigran dapat menghindari masalah hukum yang mungkin timbul karena ketidapkahaman terhadap prosedur perkawinan di Indonesia. Selain itu, juga membantu para imigran untuk lebih mudah berintegrasi dengan masyarakat setempat, memahami nilai-nilai budaya, dan mematuhi norma-norma sosial. Imigran yang datang dari latar belakang budaya yang berbeda mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang perkawinan. Memberikan materi tentang hukum perkawinan dapat membantu mereka memahami dan menghormati norma-norma budaya yang berlaku di Indonesia. Dengan memberikan informasi tentang hukum perkawinan kepada para imigran, pemerintah dan lembaga terkait dapat memastikan bahwa proses perkawinan berlangsung secara adil, aman, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagai contoh kasus, salah satu lokasi penampungan pengungsi di Indonesia adalah Rusun Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo. Di Rusun Puspa Agro ini, terdapat 718 orang, di antaranya 340 adalah Warga Negara Asing (WNA). Para pengungsi yang tinggal di sana dalam jangka waktu yang cukup lama telah menyebabkan mereka berinteraksi dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam kegiatan sehari-hari, seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan, berbaur dengan penduduk lokal, dan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan, termasuk perkawinan.

Perkawinan tidak hanya terjadi di antara sesama pengungsi, tetapi juga antara pengungsi dan penduduk lokal atau Warga Negara Indonesia (WNI). Setidaknya ada sekitar 12 orang Pengungsi Asing yang telah menikah dengan penduduk lokal atau WNI.

Dalam program KKN Internasional ini, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melaksanakan proyek yang diberi nama "Diskusi Hukum Perkawinan". Dalam konteks program sosialisasi ini, mahasiswa fokus pada menjelaskan hukum perkawinan yang ada di Indonesia yang berdasarkan



Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berdasarkan Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

METODE

Kegiatan Sosialisasi Hukum Perkawinan dalam Kuliah Kerja Nyata Internasional yang bekerja sama dengan Internasional Organisation of Migration (IOM) yang berlangsung di Rusunawa Puspa Agro Kabupaten Sidoarjo ini melibatkan dosen pembimbing, mahasiswa fakultas hukum, dan narasumber oleh dosen fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penyusunan dan pelaksanaan sesi sosialisasi ini mengadopsi suatu model yang terdiri dari dua aspek kunci, yakni aspek sosialisasi dan aspek partisipasi imigran. Tahap awal dari pelaksanaan sosialisasi mencakup pengidentifikasian masalah yang dihadapi oleh International Organization of Migration (IOM), sebuah organisasi yang berperan dalam melindungi para migran dengan menerapkan pendekatan berbasis hak. Pendekatan ini menekankan peningkatan martabat pengungsi dan pencari suaka guna mencapai kesejahteraan pengungsi dan menghormati hak-hak yang mereka miliki. Setelah tahap identifikasi masalah selesai, tim Kuliah Kerja Nyata Internasional melakukan identifikasi kebutuhan yang relevan dengan aspek perkawinan. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan integrasi sosial antara pengungsi dan masyarakat sekitar. Hasil analisis tersebut menjadi dasar pertimbangan awal untuk menentukan apakah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat diperlukan. Jika analisis kebutuhan menunjukkan urgensi, langkah berikutnya adalah melaksanakan sesi sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

International Organization of Migration (yang selanjutnya disebut IOM) adalah sebuah badan internasional yang berfokus pada isu-isu migrasi. Perannya dalam menangani pengungsi di Indonesia melibatkan berbagai kegiatan dan program untuk membantu para pengungsi. IOM dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi, termasuk makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan kebutuhan dasar lainnya. IOM berupaya memberikan perlindungan kepada pengungsi, termasuk melalui upaya-upaya untuk mengurangi risiko eksploitasi, pelecehan, atau kekerasan terhadap mereka. IOM dapat membantu dalam pengumpulan dan analisis data mengenai populasi pengungsi, membantu pemerintah dan organisasi terkait untuk membuat kebijakan yang lebih efektif.

Untuk pengungsi yang kembali ke negara asalnya atau menetap di tempat lain, IOM dapat memberikan dukungan dalam proses reintegrasi, termasuk pemulihan ekonomi dan sosial. IOM bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi-organisasi lain untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif terhadap kebutuhan pengungsi. IOM berperan dalam melindungi hak-hak pengungsi, termasuk hak-hak terkait perkawinan. Mereka melakukan advokasi untuk mencegah perkawinan anak, perkawinan paksa, atau pelanggaran hak-hak lainnya yang terkait dengan perkawinan di kalangan pengungsi.

IOM dapat membantu dalam pengumpulan data dan informasi terkait perkawinan di kalangan pengungsi. IOM bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain, termasuk pemerintah, LSM lokal, dan badan PBB lainnya, untuk memastikan koordinasi yang baik dalam menangani kasus perkawinan bagi pengungsi. Ini dapat mencakup penyediaan layanan hukum, bantuan medis, dan dukungan lainnya. Melalui berbagai peran ini, IOM berusaha untuk melibatkan pengungsi dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan mereka dan memberikan perlindungan serta bantuan yang diperlukan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan di dalam komunitas pengungsi.

Selain pihak IOM, tim KKN Internasional Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya juga berinisiatif melakukan sosialisasi hukum perkawinan dalam upaya perlindungan hak para pengungsi terkait permasalahan perkawinan yang sedang dihadapi. Program sosialisai ini dapat dilakukan dengan tahap koordinasi dan identifikasi masalah, analisis kebutuhan, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi oleh tim KKN Internasional. Bagian ini menyajikan proses persiapan dan hasil kegiatan yang dilengkapi dengan gambar. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan ini, diantaranya:

1) Melakukan Proses Identifikasi Masalah

Pada tahapan ini, tim KKN Internasional melakukan proses identifikasi masalah dengan melakukan wawancara langsung bersama para imigran. Pada tahapan ini didapati bahwa sebagian besar para pengungsi memiliki kendala saat ingin melangsungkan perkawinan dikarenakan perbedaan agama atau hilangnya status kewarganegaraan mereka. Selain itu, para pengungsi juga harus berhadapan dengan tempat pemukiman dan masyarakat baru yang berbeda secara sosial dan budaya dari tempat mereka berasal.



Gambar 1: Melakukan Proses Identifikasi Masalah

2) Analisis Kebutuhan

Selama proses analisis kebutuhan para pengungsi terkait perkawinan, terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Kendala yang dihadapi dalam mengelola para pengungsi yang pertama adalah berkaitan dengan identitas para pengungsi. IOM mengakui adanya kesulitan yaitu untuk dapat melangsungkan perkawinan di Indonesia para pengungsi harus melengkapi syarat administrasi terlebih dahulu agar perkawinan yang dilangsungkan dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu, dengan seiring waktu para pengungsi tersebut



juga membutuhkan kepastian hukum atas jaminan hak-hak individu yang tidak boleh dilanggar terkait dengan hak untuk menikah yang tertuang dalam Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik yang menyatakan bahwa “ Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.”, dalam hal ini Indonesia sendiri telah melakukan ratifikasi terhadap ICCPR yang dilakukan melalui diundangkannya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Kendala yang kedua adalah tentang perbedaan kewarganegaraan. Status kewarganegaraan bagi pengungsi dapat bervariasi tergantung pada hukum dan kebijakan masing-masing negara. Pengungsi adalah orang yang telah meninggalkan negara asal mereka karena takut akan penganiayaan, konflik, atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, pengungsi mungkin kehilangan kewarganegaraan mereka karena konflik atau peristiwa lainnya yang memaksa mereka untuk meninggalkan negara asal tanpa kemampuan untuk melindungi hak-hak kewarganegaraan mereka. Pada saat para pengungsi ingin melakukan perkawinan di Indonesia, maka harus mematuhi peraturan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beberapa hal penting terkait perkawinan berbeda kewarganegaraan di Indonesia yang harus diperhatikan oleh pengungsi adalah sebagai berikut:

1. Syarat Perkawinan:
Setiap pihak yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat-syarat tersebut mencakup batasan usia, persetujuan orangtua atau wali (jika diperlukan), dan lain-lain.
2. Perkawinan Warga Negara Asing (WNA):
WNA yang akan menikah di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku, termasuk mengajukan surat keterangan bebas kawin dari negara asal. Perkawinan ini harus dilakukan di depan pejabat pencatat nikah yang berwenang di Kantor Catatan Sipil.
3. Dokumen yang Diperlukan:
Pihak yang berasal dari luar negeri harus melengkapi dokumen-dokumen tertentu, seperti paspor, surat keterangan bebas kawin, dan dokumen lain yang mungkin diperlukan.
4. Persetujuan Pemerintah:
Untuk perkawinan antara WNA dengan WNI, pemerintah Indonesia mengharuskan adanya persetujuan tertulis dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Pendaftaran Perkawinan:
Perkawinan, baik antara WNI-WNI atau WNI-WNA, harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan.
6. Perceraian dan Warisan:
Peraturan terkait perceraian, harta bersama, dan hak warisan antara suami istri beda kewarganegaraan juga diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia.
7. Hukum Agama:

Bagi pasangan yang memiliki agama yang diakui di Indonesia, perkawinan juga dapat dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut.



Gambar 2: Analisis Kebutuhan

3) Sosialisasi Oleh Tim Kuliah Kerja Nyata Internasional

Tahap akhir yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah mahasiswa melakukan sosialisasi tentang aspek-aspek Hukum Perkawinan di Indonesia, dasar perkawinan, prinsip perkawinan, rukun, dan syarat perkawinan. Kegiatan ini dilakukan untuk menambah pengetahuan pengungsi dalam memahami hukum perkawinan di Indonesia. Dalam kegiatan ini, terdapat sesi sharing pengalaman dan sesi tanya jawab sebagai bentuk respon positif dari para pengungsi sebagai mitra. Dalam sesi sharing, pengungsi berbagi cerita dengan tim Kuliah Kerja Nyata Internasional mengenai permasalahan perkawinan yang sedang mereka hadapi.

Pada saat sesi tanya jawab, beberapa pengungsi mengajukan pertanyaan perihal perkawinan yang berbeda agama, berbeda kewarganegaraan, dan tidak memenuhi syarat administrasi negara Indonesia, yang mana hal tersebut dapat menjadi situasi yang kompleks. Solusi untuk masalah tersebut telah disampaikan mahasiswa beserta dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dimana solusi lebih lanjut dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, dan kelompok masyarakat. Berikut beberapa solusi yang disampaikan diantaranya:

Solusi untuk perkawinan berbeda agama bagi pengungsi dengan masyarakat Indonesia diantaranya:

1. Memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses perkawinan telah lengkap. Dokumen ini biasanya mencakup:
 - Surat keterangan lahir.
 - Surat keterangan belum pernah menikah.
 - Surat izin dari orang tua jika ada yang masih di bawah umur.
 - Paspor untuk WNA.
 - Surat keterangan tentang agama dari kantor agama setempat.
2. Pengantin harus mengajukan permohonan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Di sini, mungkin akan ada pertanyaan tentang kesiapan pasangan yang memiliki perbedaan agama.



3. Setelah mendapatkan persetujuan dari KUA, pasangan perlu mengajukan permohonan ke Disdukcapil setempat untuk mendapatkan Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan (STBLP).
4. Jika satu dari pasangan adalah WNA, langkah berikutnya adalah mengonfirmasi dan memvalidasi perkawinan di kedutaan besar negara yang bersangkutan.
5. Pengungsi sebagai WNA perlu memastikan bahwa perkawinan diakui oleh negara asalnya. Ini dapat melibatkan proses di kedutaan besar atau konsulat negara asal.
6. Pasangan dapat membuat Akta Perkawinan di kantor Catatan Sipil setempat.

Solusi untuk perkawinan berbeda kewarganegaraan bagi pengungsi dengan masyarakat Indonesia diantaranya:

1. Dua orang yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang perkawinan Indonesia, termasuk syarat usia, keberlanjutan, dan ketidakhambatan perkawinan. Pasangan yang berencana menikah harus mengajukan pemberitahuan perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat.
2. Warga negara asing yang akan menikah dengan warga negara Indonesia harus memastikan bahwa mereka memiliki dokumen yang diperlukan, seperti paspor, surat keterangan lahir, surat izin menikah dari kedutaan atau konsulat negara asing, dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Jika pasangan memiliki anak, penting untuk memperhatikan ketentuan tentang kewarganegaraan anak yang akan lahir.
4. Sebaiknya konsultasi rencana perkawinan dengan ahli hukum yang berpengalaman untuk memastikan bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi.

Solusi untuk perkawinan yang tidak memenuhi syarat administrasi negara Indonesia bagi pengungsi diantaranya:

1. Jika ada ketidakmungkinan untuk memenuhi persyaratan, maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada instansi yang berwenang seperti Kementerian Agama atau Pengadilan Agama. Dispensasi dapat diberikan dalam keadaan tertentu, dan biasanya dipertimbangkan dengan alasan yang kuat.
2. Konsultasi dengan pihak berwenang, seperti petugas kantor catatan sipil atau pejabat yang bertanggung jawab atas perkawinan di wilayah yang dituju, sehingga petugas dapat memberikan panduan atau informasi lebih lanjut tentang langkah-langkah yang dapat diambil.
3. Konsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam masalah perkawinan dan hukum keluarga untuk memeriksa peraturan dan regulasi yang berlaku serta untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terkini.

Solusi yang dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia dan lembaga terkait diantaranya:

1. Pemerintah Indonesia dapat memfasilitasi konsultasi antara pihak yang bersangkutan. Melalui konsultasi, pihak-pihak yang terlibat dapat mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal Ini dapat melibatkan perwakilan dari pemerintah, kelompok agama, dan organisasi non-pemerintah yang peduli dengan hak asasi manusia.
2. Pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel untuk kasus perkawinan antaragama dan antarkewarganegaraan, terutama untuk



- pengungsi. Kebijakan ini harus memperhitungkan situasi khusus para pengungsi yang mungkin sulit memenuhi syarat administratif tertentu.
3. Pemerintah dapat mencari dukungan dan bantuan dari lembaga internasional seperti UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) atau lembaga internasional lainnya yang memiliki pengalaman dalam menangani situasi pengungsi. Mereka mungkin dapat memberikan panduan atau saran untuk menangani perkawinan semacam ini.
 4. Pemerintah dapat meluncurkan sosialisasi edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perkawinan antaragama dan antarkewarganegaraan. Hal ini dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kasus semacam ini.
 5. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menetapkan ketentuan khusus dalam undang-undang terkait perkawinan bagi pengungsi. Hal ini dapat mencakup kemungkinan pembebasan dari beberapa persyaratan administratif tertentu.
 6. Lembaga agama dapat diminta untuk terlibat dalam mediasi dan membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Lembaga agama sering memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi dialog antaragama.
 7. Pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasangan tersebut, memastikan bahwa mereka memiliki hak dan perlindungan yang sama seperti pasangan lainnya.

Solusi-solusi tersebut sebaiknya diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam menghadapi situasi yang kompleks seperti ini, penting untuk berfokus pada solusi yang menghormati hak asasi manusia, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, kewarganegaraan, atau status sebagai pengungsi.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, tim KKN Internasional Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, mahasiswa dapat memberikan dukungan positif kepada pengungsi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Melalui Sosialisasi Hukum Perkawinan, mahasiswa Fakultas Hukum dapat memberikan pengetahuan hukum kepada pengungsi tentang peraturan-peraturan perkawinan yang berlaku. Sosialisasi Ini dapat membantu pengungsi untuk memahami hak dan kewajiban mereka terkait pernikahan di negara penerima. Mahasiswa Fakultas Hukum yang turut serta dalam KKN Internasional ini dapat memberikan bantuan hukum kepada pengungsi yang mungkin membutuhkan perlindungan hukum terkait perkawinan mereka. Hal Ini termasuk membantu memudahkan pengungsi dalam proses administrasi perkawinan dan memberikan informasi mengenai hak dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh pasangan pengungsi. Hal ini dapat mencakup pengetahuan tentang prosedur perkawinan, dokumen yang diperlukan, dan hak-hak yang perlu dijaga.

Melalui interaksi dengan mahasiswa dan masyarakat lokal, pengungsi dapat membangun jaringan dukungan yang dapat membantu pengungsi menghadapi tantangan perkawinan di lingkungan baru. Hal ini dapat mencakup bantuan sosial, dukungan psikologis, dan integrasi sosial. Mahasiswa Fakultas Hukum dapat membantu mengenalkan pengungsi pada budaya dan norma lokal terkait

perkawinan di Indonesia, sehingga dapat membantu pengungsi untuk lebih mudah beradaptasi dan mengurangi ketegangan budaya. Melalui KKN Internasional, mahasiswa dapat membantu mengenalkan pengungsi pada program-program kesejahteraan yang dapat memberikan dukungan finansial atau layanan lainnya terkait perkawinan dan kehidupan keluarga. Dengan kegiatan sosialisasi ini, pengungsi dapat meningkatkan kesadarannya terhadap hak dan kewajiban hukum dalam perkawinan.



Gambar 3: Sosialisasi Oleh Tim Kuliah Kerja Nyata Internasional

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proyek yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya memiliki beberapa poin penting diantaranya mencerminkan komitmen fakultas hukum untuk memberikan kontribusi nyata kepada para imigran, khususnya dalam hal memberikan informasi terkait pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Program sosialisasi ini berfokus pada para imigran yang berasal dari negara dengan budaya dan keyakinan yang berbeda dengan masyarakat Indonesia. Para imigran antusias untuk memahami syarat-syarat perkawinan di Indonesia. Mahasiswa menjelaskan bahwa perkawinan di Indonesia dapat dilakukan dengan dasar hukum, salah satunya dengan mengacu pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kegiatan ini melibatkan koordinasi, identifikasi masalah, analisis kebutuhan, dan sosialisasi oleh tim Kuliah Kerja Nyata Internasional Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selama melakukan analisis kebutuhan terkait permasalahan perkawinan yang dialami para pengungsi, teridentifikasi beberapa kendala, seperti masalah identitas dan perbedaan kewarganegaraan. Kendala-kendala ini diakui oleh IOM, termasuk persyaratan administrasi dan perlunya kepastian hukum atas hak-hak individu terkait perkawinan. Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pengungsi terkait hukum perkawinan di Indonesia.



Hal ini dapat mengatasi kendala-kendala praktis yang dihadapi oleh para imigran dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia.

Saran

Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan dampak positif Sosialisasi Hukum Perkawinan di Indonesia bagi Imigran di Community House of IOM Puspa Agro Sidoarjo, berikut adalah beberapa saran diantaranya penting untuk melakukan evaluasi terus-menerus terhadap keberhasilan dari kegiatan ini, yaitu dengan melibatkan mitra yang berkepentingan, sehingga dapat diukur sejauh mana kegiatan ini telah mencapai tujuan yang diharapkan. Mertimbangkan untuk memperluas jangkauan ke wilayah atau komunitas imigran lainnya. Ini dapat mencakup kolaborasi dengan lembaga atau organisasi lain yang memiliki fokus serupa. Penguatan kerjasama dengan IOM dapat membuka peluang untuk melakukan penelitian bersama dalam bidang migrasi, mobilitas manusia, dan isu terkait migrasi. Sehingga dapat mendapatkan akses ke sumber daya dan data yang relevan dari IOM. Penting untuk mengembangkan materi sosialisasi terkait dasar hukum perkawinan di Indonesia, serta memastikan bahwa materi tersebut mudah dipahami oleh para imigran. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait, seperti lembaga pemerintah setempat atau lembaga non-pemerintah lainnya yang memiliki kepentingan dalam perlindungan hak-hak imigran. Pentingnya melakukan sosialisasi secara berkesinambungan untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang isu-isu yang dihadapi oleh para imigran, terutama terkait perkawinan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang signifikan bagi para imigran dan menjadi contoh positif bagi upaya sosialisasi di bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- FAWAID, AHMAD FAHMI, 'STATUS PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DENGAN PENGUNGS DARI LUAR NEGERI (Studi Kasus WNI Dengan Pengungsi Afghanistan Di Cisarua, Bogor)', 2022
- Herni Widanarti, 'Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warung Pring Kabupaten Pematang', *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3 No. 1 (2020), 29-39
- Nuna, Muten, and Roy Marthen Moonti, 'Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal Ius Constituendum*, 4.2 (2019), 110 <<https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>>
- Rohana Dewi, Ayuning Fitriya, Darul Islam, Arie Setyo Dwi Purnomo, 'PENDAMPINGAN PEMBUATAN AKUN MARKETPLACE UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT', 02.03 (2023), 76-81
- Sabaruddin, Raja, 'Https://Repository.Upnjatim.Ac.Id/928/2/BAB%20I.Pdf', 제13집 1호.May (2016), 31-48
- Sriono, 'Program Pengabdian Masyarakat Dalam Bentuk Penyuluhan Hukum Tentang Hukum Perkawinan Dan Waris Islam Di Dusun Purwosari Desa Bandar Tinggi', *Ika Bina En Pabolo: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2021), 9-25
- Sukmadewi, Yudhitiya Dyah, Dian Septiandani, and Amri Panahatan Sihotang, 'Sosialisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Bagi Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Semarang', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1.5 (2023), 431-37 <<https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i5.178>>



Witoko, Prasetyo Ade, 'Penyeludupan Hukum Beda Agama Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7.2 (2019), 251-57